



PUTUSAN

Nomor 67 / PDT / 2015 / PT PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 01 NANGA TAMAN**, beralamat di Jalan Nanga Taman Rawak, NANGA TAMAN, disebut sebagai **PEMBANDING I / TERBANDING I / TERGUGAT I**;
2. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN & PARIWISATA KABUPATEN SEKADAU**, beralamat Komplek Pemda Jalan Sekadau-Sintang Km. 9 SEKADAU, disebut sebagai **PEMBANDING II / TERBANDING II / TERGUGAT II**;
3. **BUPATI KABUPATEN SEKADAU**, beralamat Komplek Pemda Jalan Sekadau-Sintang Km.9 SEKADAU, disebut sebagai **PEMBANDING III / TERBANDING III / TERGUGAT III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/03/HK-B/2014, Nomor 180/04/HK-B/2014, dan Nomor 180/05/HK-B/2014 masing-masing tertanggal 19 Juni 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 28/2014, Nomor: 26/2014 dan Nomor: 30/2014 masing-masing tertanggal 24 Juni 2014, **PEMBANDING I / TERBANDING I / TERGUGAT I, PEMBANDING II / TERBANDING II / TERGUGAT II** dan **PEMBANDING III / TERBANDING III / TERGUGAT III** memberikan kuasa kepada :

- **SUKARDI, SH.,M.Hum.**, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau/selaku Pengacara Negara;
- **SUBHAN, S.Sos., M.Si.**, Jabatan Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau ;

Halaman 1 dari 34 halaman perkara nomor 67/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-04 / GP.2 / 06 / 2014, Nomor : SK-05/ GP.2/06/2014, dan Nomor : SK-06/GP.2/06/2014 masing-masing tertanggal 23 Juni 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 29/2014, Nomor: 27/2014, dan Nomor: 31 / 2014 masing-masing tertanggal 24 Juni 2014 surat kuasa mana telah dilimpahkan (Substitusi) kepada :

1. **DATMAN KETAREN, SH.,**
2. **FREDDI WIRYAWAN, SH.,**
3. **MUHAMMAD MIRHAN, SH.,**
4. **W. BATUBARA, SH.,**

yang kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sekadau beralamat di jalan Merdeka Timur Km.9 Komplek Perkantoran Pemda Sekadau, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING / PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT;**

M E L A W A N :

R U D Y, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, No. KTP 6109013006700002, Alamat Jalan Merdeka Selatan Nomor 89 Rt.019 Rw.007 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 4 Juni 2014 Nomor: 20/2014 dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **M. TAMSIL SJOEKOER, SH., MH., SAMSIL, SH., & MIESKE THERESIA. K, SH.,** Pekerjaan Advokat dari kantor M. TAMSIL SJOEKOER & REKAN, beralamat di Jalan Nurali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Telp. & Fax. 0561-769837 Pontianak,
disebut sebagai **TERBANDING/PEMBANDING/
PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Juni 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 5 Juni 2014 dibawah register perkara nomor 7/Pdt.G/2014/PN Sag telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2000, telah meninggal dunia orang tua Laki-laki Penggugat, yang bernama HENK HARTOYO, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Waris Nomor 17, tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, SH MKn.
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua laki-laki Penggugat (HENK HARTOYO) meninggalkan harta warisan antara lain 2 (dua) bidang tanah, masing-masing:
 - I. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, panjang 49.975 meter dan lebar 40 meter, dengan luas kurang lebih 1.999 M2, dengan batas-batas : sebelah Utara dengan Surat Ukur 382/1982 SHM Nomor 25/ Nanga Taman, Sebelah Selatan SU Nomor 326/1982 SHM Nomor 23, Sebelah Barat dengan Jalan Nanga Taman Rawak, Sebelah Timur dengan tanah SMP Negeri Nanga Taman (Tergugat I), sekarang sisa tanah tersebut adalah panjang 36 meter dan lebar 40 meter, dengan luas kurang lebih 1.440 M2.
 - II. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, panjang 50 meter dan lebar 40

Halaman³ dari 34 halaman perkara nomor 67/PDT/2015/PT PTK



meter dengan luas kurang lebih 2.000 M2, dengan batas-batas : sebelah Utara dengan Surat Ukur 329/1982 SHM Nomor 26/Nanga Taman, Sebelah Selatan SU Nomor 327/1982 SHM Nomor 24, Sebelah Barat dengan Jalan Nanga Taman Rawak, Sebelah Timur dengan tanah SMP Negeri Nanga Taman (Tergugat I).

3. Bahwa kedua bidang tanah tersebut oleh ahli waris HENK HARTOYO, telah dihibahkan kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 198/PPAT/2013 tanggal 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, SH MKn dan Akta Hibah Nomor 199/PPAT/2013 tanggal 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, SH MKn.
4. Bahwa Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/Nanga Taman/2005, dengan luas 1999 M2 maupun Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, dengan luas 2.000 M2 baik oleh almarhum HENK HARTOYO maupun oleh Penggugat tidak pernah dipindah tangankan/dijual kepada pihak lain, maka demi hukum tanah tersebut adalah sah milik Penggugat.
5. Bahwa Penggugat tidak dapat menguasai tanah Peninggalan almarhum Henk Hartoyo sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 24/Nanga Taman dan sertifikat hak milik nomor 24/ Nanga Taman, dengan ukuran panjang seluruhnya 86 meter dan lebar 40 meter, dengan luas 3440 M2, karena dikuasai/ dimanfaatkan untuk halaman dan tempat olah raga SMP Negeri 01 Nanga Taman (Tergugat I).
6. Bahwa Penggugat pada tanggal 12 Maret 2007 telah mengirim surat Nomor 15/Adv.TSR/III/2007, perihal Undangan Klarifikasi/Musyawaharah penyelesaian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman yang dikuasai/ dimanfaatkan untuk halaman dan tempat olah raga SMP Negeri Nanga Taman (Tergugat I), namun undangan tersebut tidak pernah ditanggapi baik secara lisan maupun tertulis.
7. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012, Penggugat kembali mengirim surat Nomor 35/Adv.TSR/VI/2012, perihal Pengosongan dan Penyerahan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman dan tanah Sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman yang dikuasai/ dimanfaatkan untuk halaman dan tempat olah raga SMP Negeri Nanga Taman (Tergugat I), surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Pariwisata Pemerintah Kabupaten Sekadau (Tergugat II), yang tembusan surat tersebut disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat III, namun surat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat II, Tergugat I maupun Tergugat III.

8. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau mengosongkan dan Penyerahan, tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan ukuran panjang seluruhnya 86 meter dan lebar 40 meter, dengan luas 3440 M2 adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum.
9. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat III sebagai Kepala Daerah Otonom, yang membiarkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai bawahan, yang menguasai / memanfaatkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman dengan ukuran panjang seluruhnya 86 meter dan lebar 40 meter dengan luas 3440 M2 milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah menimbulkan kerugian materiil karena Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan rincian sebagai berikut :
Terhadap tanah Panjang 86 Meter dan lebar 40 Meter tersebut dibangun Ruko, maka akan diperoleh Ruko sebanyak 17 (tujuh belas) buah dengan ukuran tanah masing-masing 5 meter x 40 meter = 200 M2. Dan Jika Ruko-Ruko tersebut disewakan seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah)/tahun/buah, maka kerugian yang diderita Penggugat sejak Tergugat I menguasai / memanfaatkan tanah tersebut, mulai dari tahun 1987-2014 adalah 27 tahun x 17 ruko x Rp. 10.000.000,- = Rp.4.590.000.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
11. Bahwa berdasarkan alas hak yang dimiliki Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/Nanga Taman/2005, dengan luas

Halaman 5 dari 34 halaman perkara nomor 67/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, dengan luas 2.000 M2 yang tidak pernah dijual/dialihkan kepada siapapun, maka sudah selayaknya Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/NangaTaman/2005, dengan luas 1999 M2 maupun Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, dengan luas 2.000 M2 dan Tergugat I berkewajiban menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong.

12. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III segera melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, berkenan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini.

13. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka adalah wajar jika keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa verset, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, untuk memanggil para pihak pada suatu hari sidang yang ditentukan kemudian dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/Nanga Taman/2005, dengan luas 1992 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, dengan luas 2.000 M2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah dengan ukuran panjang seluruhnya 86 meter dan lebar 40 meter, dengan luas 3440 M2 yang merupakan sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/Nanga Taman/2005, dengan luas 1992 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, dengan luas 2.000 M2 secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.4.590.000.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), secara sekaligus dan seketika.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa verset, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.

Membaca, Jawaban Tergugat I sekarang Pembanding I, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Tidak berkwalitas sebagai subjek

- Bahwa Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Nanga Taman sebagai salah satu subjek gugatan yakni sebagai tergugat I sehubungan dengan sengketa fisik tanah halaman sekolah SMP Negeri 01 Nanga Taman, **tidak dapat ditarik sebagai subjek gugatan** karena Kepala Sekolah bukan sebagai Badan Hukum;

2. Subjek Gugatan keliru;

Halaman 7 dari 34 halaman perkara nomor 67/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa fisik tanah merupakan hibah dari saudara HENK HARTOYO pada tanggal 27 Nopember 1986 kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (125 m x 160 m), dimana tanah tersebut digunakan untuk pembangunan SMP Negeri 01 Nanga Taman, oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau, diserahkan kepada Dinas Pendidikan yang lalu menjadi aset / barang inventaris Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa setelah pelaksanaan UU No.34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau kemudian aset / inventaris berupa fisik tanah dan bangunan SMP Negeri 01 Nanga Taman tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat III Cq. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat II.
- Bahwa seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau sebagai Badan Hukum – bukan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Nanga Taman. Dengan demikian gugatan Penggugat tanggal 04 Juni 2014 adalah keliru Subjek (error in subjecto);

3. Gugatan kurang pihak

- Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut diatas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat III Cq. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat II hanya **menerima penyerahan** dari aset yang sebelumnya terinventarisir pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau;
- Bilamana terjadi permasalahan hukum pertanggung jawabannya harus melibatkan pula Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau;



- Tanpa menarik pihak-pihak tersebut diatas maka gugatan penggugat tersebut adalah **kurang pihak (Plurium Litis Consortium)** dan tidak ada mata rantai atau hubungan yuridis antara Penggugat dengan Tergugat I.

4. Tidak berkualitas sebagai Penggugat;

Bahwa gugatan tertanggal 04Juni 2014 yang diajukan oleh Penggugat tersebut didasarkan atas alas hak yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25, dengan demikian RUDY tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini karena pemegang hak yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25 tersebut jelas-jelas tercantum atas nama HENK HARTOYO.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat kiranya Majelis menerima alasan-alasan eksepsi Tergugat I dan sependapat bahwa gugatan Penggugat tanggal 04 Juni 2014 dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menyangkal semua dalil dalil yang dikemukakan Penggugat;
2. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian Eksepsi sepanjang ada hubungan dan kepentingannya mohon dapat terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa alasan dalam posita point 5, dimana Penggugat tidak dapat menguasai tanah peninggalan almarhum HENK HARTOYO karena fisik tanah dikuasai atau dimanfaatkan untuk halaman dan tempat olahraga SMP Negeri 01 Nanga Taman adalah tidak benar karena berdasarkan hibah dari saudara HENK HARTOYO pada tanggal 27 Nopember 1986 kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau dengan luas \pm 20.000 m² (125 m x 160 m) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara HERMANSYAH.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ABANG AMIR.

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jurusan Rawak.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ABANG BADUR.

Halaman⁹ dari 34 halaman perkara nomor 67/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Penyerahan Tanah / Hibah dari HENK HARTOYO kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau, jelas tertera sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jurusan Rawak, tidak berbatasan dengan tanah milik HENK HARTOYO, dan sudah dipasang pagar sekolah untuk membatasi Jalan jurusan Rawak serta semasa hidupnya HENK HARTOYO tidak pernah mempermasalahkan tanah yang sudah dihibahkan tersebut;

4. Bahwa Tergugat I, tidak tahu darimana Penggugat bisa mendapatkan alas hak yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25 yang mengklaim halaman dan tempat olahraga SMP Negeri 01 Nanga Taman adalah milik Penggugat, karena Tergugat I mengetahui bahwa fisik tanah SMP Negeri 01 Nanga Taman sampai sekarang belum ada Sertifikatnya ;
5. Bahwa oleh karena itu dalam hal ini Tergugat I tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, bersama ini Tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Jawaban Tergugat II, sekarang Pembanding II yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Tidak berkwalitas sebagai subjek

- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau sebagai salah satu subjek gugatan yakni sebagai Tergugat II sehubungan dengan sengketa fisik tanah halaman sekolah SMP Negeri 01 Nanga Taman, tidak dapat ditarik sebagai subjek gugatan karena Kepala Dinas bukan sebagai Badan Hukum;

2. Subjek Gugatan keliru;

- Bahwa fisik tanah merupakan hibah dari saudara HENK HARTOYO pada tanggal 27 Nopember 1986 kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (125 m x 160 m), dimana tanah tersebut digunakan untuk pembangunan SMP Negeri 01 Nanga Taman, oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau, diserahkan kepada Dinas Pendidikan yang lalu menjadi aset / barang inventaris Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa setelah pelaksanaan UU No.34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau kemudian aset / inventaris berupa fisik tanah dan bangunan SMP Negeri 01 Nanga Taman tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat III Cq. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat II.
- Bahwa seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau sebagai Badan Hukum – bukan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau. Dengan demikian gugatan Penggugat tanggal 04 Juni 2014 adalah keliru Subjek (error insubjecto);

3. Gugatan kurang pihak

Halaman 11 dari 34 halaman perkara nomor 67/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut diatas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadaud alam hal ini Tergugat III Cq. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadaud dalam hal ini Tergugat II, hanya menerima penyerahan dari aset yang sebelumnya terinventarisir pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau;
- Bilamana terjadi permasalahan hukum pertanggung jawabannya harus melibatkan pula Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau;
- Tanpa menarik pihak-pihak tersebut diatas maka gugatan penggugat tersebut adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan tidak ada mata rantai atau hubungan yuridis antara Penggugat dengan Tergugat II.

4. Tidak berkwalitas sebagai Penggugat;

Bahwa gugatan tertanggal 04 Juni 2014 yang diajukan oleh Penggugat tersebut didasarkan atas alas hak yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25, dengan demikian RUDY tidak berkwalitas sebagai Penggugat dalam perkara ini karena pemegang hak yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25 tersebut jelas-jelas tercantum atas nama HENK HARTOYO.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat kiranya Majelis menerima alasan-alasan eksepsi Tergugat II dan sependapat bahwa gugatan Penggugat tanggal 04 Juni 2014 dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II menyangkal semua dalil dalil yang dikemukakan Penggugat;
2. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian Eksepsi sepanjang ada hubungan dan kepentingannya mohon dapat terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa alasan dalam posita point 5, dimana Penggugat tidak dapat menguasai tanah



peninggalan almarhum HENK HARTOYO karena fisik tanah dikuasai atau dimanfaatkan untuk halaman dan tempat olahraga SMP Negeri 01 Nanga Taman adalah tidak benar karena berdasarkan hibah dari saudara HENK HARTOYO pada tanggal 27 Nopember 1986 kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau dengan luas \pm 20.000 m² (125 m x 160 m) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara HERMANSYAH.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ABANG AMIR.

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jurusan Rawak.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ABANG BADUR.

Bahwa berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Penyerahan Tanah / Hibah dari HENK HARTOYO kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau, jelas tertera sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jurusan Rawak, tidak berbatasan dengan tanah milik HENK HARTOYO dan sudah dipasang pagar sekolah untuk membatasi Jalan jurusan Rawak serta semasa hidupnya HENK HARTOYO tidak pernah mempermasalahkan tanah yang sudah dihibahkan tersebut;

4. Bahwa Tergugat II, tidak tahu darimana Penggugat bisa mendapatkan alas hak yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25 yang mengklaim halaman dan tempat olahraga SMP Negeri 01 Nanga Taman adalah milik Penggugat, karena Tergugat II mengetahui bahwa fisik tanah SMP Negeri 01 Nanga Taman sampai sekarang belum ada Sertifikatnya ;
5. Bahwa oleh karena itu dalam hal ini Tergugat II tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, bersama ini Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau

Halaman 13 dari 34 halaman perkara nomor 67/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat III sekarang Pembanding III dalam Jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Tidak berkwalitas sebagai subjek
 - Bahwa Bupati Sekadau sebagai salah satu subjek gugatan yakni sebagai tergugat III sehubungan dengan sengketa fisik tanah halaman sekolah SMP Negeri 01 Nanga Taman, **tidak dapat ditarik sebagai subjek gugatan** karena Bupati Sekadau **bukan sebagai Badan Hukum;**
2. Subjek Gugatan keliru;
 - Bahwa fisik tanah merupakan hibah dari saudara HENK HARTOYO pada tanggal 27 Nopember 1986 kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (125 m x 160 m), dimana tanah tersebut digunakan untuk pembangunan SMP Negeri 01 Nanga Taman, oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau, diserahkan kepada Dinas Pendidikan yang lalu menjadi aset / barang inventaris Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pelaksanaan UU No.34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau kemudian aset / inventaris berupa fisik tanah dan bangunan SMP Negeri 01Nanga Taman tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat III Cq. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat II.
- Bahwa seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau sebagai Badan Hukum – bukan Bupati Sekadau. Dengan demikian gugatan Penggugat tanggal 04 Juni 2014 adalah keliru Subjek (error in subjecto);

3. Gugatan kurang pihak

- Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut diatas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat III Cq. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat II, hanya **menerima penyerahan** dari aset yang sebelumnya terinventarisir pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau;
- Bilamana terjadi permasalahan hukum pertanggung jawabannya harus melibatkan pula Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau;
- Tanpa menarik pihak-pihak tersebut diatas maka gugatan penggugat tersebut adalah **kurang pihak (Plurium Litis Consortium)** dan tidak ada mata rantai atau hubungan yuridis antara Penggugat dengan Tergugat III.

4. Tidak berkwalitas sebagai Penggugat;

Bahwa gugatan tertanggal 04 Juni 2014 yang diajukan oleh Penggugat tersebut didasarkan atas alas hak yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25, dengan demikian RUDY tidak berkwalitas sebagai Penggugat dalam perkara ini karena pemegang hak



yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25 tersebut jelas-jelas tercantum atas nama HENK HARTOYO.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat kiranya Majelis menerima alasan-alasan eksepsi Tergugat III dan sependapat bahwa gugatan Penggugat tanggal 04 Juni 2014 dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III menyangkal semua dalil dalil yang dikemukakan Penggugat;
2. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian Eksepsi sepanjang ada hubungan dan kepentingannya mohon dapat terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa alasan dalam posita point 5, dimana Penggugat tidak dapat menguasai tanah peninggalan almarhum HENK HARTOYO karena fisik tanah dikuasai atau dimanfaatkan untuk halaman dan tempat olahraga SMP Negeri 01 Nanga Taman adalah tidak benar karena berdasarkan hibah dari saudara HENK HARTOYO pada tanggal 27 Nopember 1986 kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (125 m x 160 m) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara HERMANSYAH.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ABANG AMIR.

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jurusan Rawak.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ABANG BADUR.

Bahwa berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Penyerahan Tanah / Hibah dari HENK HARTOYO kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau, jelas tertera sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jurusan Rawak, tidak berbatasan dengan tanah milik HENK HARTOYO dan sudah dipasang pagar sekolah untuk membatasi Jalan jurusan Rawak serta semasa hidupnya HENK HARTOYO tidak pernah mempermasalahkan tanah yang sudah dihibahkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat III, tidak tahu darimana Penggugat bisa mendapatkan alas hak yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25 yang mengklaim halaman dan tempat olahraga SMP Negeri 01 Nanga Taman adalah milik Penggugat, karena Tergugat III mengetahui bahwa fisik tanah SMP Negeri 01 Nanga Taman sampai sekarang belum ada Sertifikatnya ;
5. Bahwa oleh karena itu dalam hal ini Tergugat III tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, bersama ini Tergugat III meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 7 / Pdt.G /2014 / PN Sag tanggal 8 Juli 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 17 dari 34 halaman perkara nomor 67/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/Nanga Taman/2005, dengan luas 1999 M² dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, dengan luas 2.000 M²;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/Nanga Taman/2005, dengan luas 1999 M² maupun Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, dengan luas 2.000 M² secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 13.536.000,00 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 Para Pemanding /Para Terbanding/Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 8 Juli 2015 Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Sag, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/Pemanding/Penggugat tertanggal 6 Agustus 2015;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 Terbanding/Pemanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sanggau tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juli 2015 Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Sag, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Para Pemanding /Para Terbanding/Para Tergugat tertanggal 28 Juli 2015;

Membaca surat tanda terima memori banding dari Para Pemanding /Para Terbanding/Para Tergugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 4 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telah disampaikan / diserahkan dengan saksama kepada Terbanding/Pemanding/Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2015 ;

Membaca surat tanda terima memori banding dari Terbanding/Pemanding/Penggugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 2 September 2015, dan memori banding tersebut telah disampaikan / diserahkan dengan saksama kepada Para Pemanding / Para Terbanding/Para Tergugat tertanggal 7 September 2015;

Membaca surat tanda terima memori banding dari Terbanding/Pemanding/Penggugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 2 September 2015, dan memori banding tersebut telah disampaikan / diserahkan dengan saksama kepada Para Pemanding / Para Terbanding/Para Tergugat tertanggal 7 September 2015;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 7 / Pdt.G / 2014 / PN Sag, masing-masing tertanggal 28 September 2015 dan tanggal 30 September 2015 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau dan Pengadilan Negeri Pontianak, yang telah memberi kesempatan kepada para pihak, agar masing-masing pihak dalam waktu 14 (empat belas hari) mempelajari berkas perkara dimaksud setelah adanya pemberitahuan membaca berkas perkara sebelum perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding / Para Terbanding/Para Tergugat diajukan pada tanggal 22 Juli 2015,

Halaman 19 dari 34 halaman perkara nomor 67/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terbanding/Pembanding/Penggugat juga telah mengajukan banding pada tanggal 22 Juli 2015, sehingga banding yang diajukan oleh kedua belah pihak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding /Para Terbanding/Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Agustus 2015 yang pada pokoknya sama yakni sebagai berikut :

- I. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada halaman 15 pada alinea ketiga dalam pertimbangan terhadap keterangan 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh penggugat Atas Nama ABANG ABU HASAN haruslah dikesampingkan karena menurut pembuktian Hukum Perdata sesuai dengan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdata, keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya, sehingga minimal 2 (dua) orang saksi (unus testis nullus testis) harus dipenuhi sehingga Keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat haruslah dikesampingkan atau keterangan saksi tidak sah sebagai alat bukti dan ketika mendengarkan keterangan saksi tanpa dihadiri oleh Tergugat I maupun Kuasa Hukumnya.
- II. Bahwa pertimbangan Hakim pada halaman 29 alinea II dan III telah keliru dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I,II dan III yaitu : Menimbang , bahwa terhadap “ Alat bukti T 1.2, T 2.2 dan T 3.2 berupa berita acara penyerahan tanah Henk Hartoyo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau,,,, dst ” Majelis Hakim tidak akan menilai dan mempertimbangkannya kecuali didukung dengan bukti lainnya yang sah merupakan pertimbangan Hakim yang keliru, Karena alat bukti T 1.2, T 2.2 dan T 3.2 sudah didukung dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di pengadilan dibawah sumpah serta pada pemeriksaan setempat saksi Rabay yang telah menunjukkan batas batas tanah Sekolah SMP N 1 Nanga Taman.



1. Saksi Damsyik pada pokoknya menerangkan yaitu:

- a. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Nanga Taman sejak Tahun 1981 sampai dengan tahun 2003 ;
- b. Bahwa gedung Sekolah SMP Negeri 1 Nanga Taman dibangun Tahun 1984-1985 diatas tanah seluas 20.000 M2 (125x160 M)
- c. Bahwa tanah pembangunan Sekolah tersebut merupakan penyerahan dari Henk Hartoyo untuk membangun sekolah tersebut;
- d. Bahwa Saksi sendiri yang mengambil surat Penyerahan Tanah tersebut dan yang asli diminta oleh Kantor Wilayah Pendidikan Pontianak
- e. Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut sebelumnya adalah milik Sdr Abang Amir;
- f. Bahwa selama Saksi bertugas sebagai Kepala Sekolah tidak ada yang keberatan dengan tanah tersebut termasuk orang tua Penggugat pada saat itu
- g. bahwa sepengetahuan saksi selama menjabat sebagai Kepala sekolah tidak pernah dibuat Sertifikat

2. Saksi Vadjarali pada pokoknya menerangkan yaitu :

- a. Bahwa saksi adalah Kepala Desa Nanga Taman pada Tahun 1986 yaitu pada saat dibangun sekolah SMP 01 Nanga Taman di Nanga Taman dan saksi sudah dua kali menjabat sebagai Kepala Desa Nanga Taman;
- b. Bahwa pada saat gedung sekolah SMP Negeri 01 Nanga Taman dibangun dan yang memberikan tanah untuk pembangunan sekolah adalah Almarhun HENK HARTOYO



- c. Bahwa sekolah tersebut sebelah Barat berbatasan langsung dengan Jalan Rawak-Nanga Taman dan posisi jalan belum berubah sampai saat ini
- d. Bahwa tanah tersebut yang diserahkan untuk Pemerintah Daerah dibangun sekolah adalah milik almarhum HENK HARTOYO yang sudah dihibahkan untuk Pemerintah Daerah untuk dibangun sekolah
- e. Bahwa benar saksi mengetahui adanya penyerahan tanah Yang ditanda tangani oleh almarhum HENK HARTOYO dan Camat Nanga Taman pada saat itu yaitu AGUSTINUS NAON

3. Saksi Arkadius Ardi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi merupakan guru di SMP Negeri Nanga Taman sejak Desember Tahun 1984 sampai dengan Tahun 2005
- b. Bahwa benar penyerahan Tanah dari Almarhum HENK HARTOYO kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, Sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Tanah tanggal 27 Nopember 1986 yang ditanda tangani oleh HENK HARTOYO selaku pihak yang menyerahkan tanah dan Camat Nanga Taman Agustinus Naon selaku pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau seluas lebih kurang 20.000 M2 dengan ukuran 125 M x 160 M;
- c. Bahwa benar batas tanah tersebut yaitu Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Abang Amir, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hermansyah, sebelah Barat dengan Jalan raya Rawak- Nanga Taman dan sebelah timur berbatasan dengan Tanah Abang badur;



- d. Bahwa benar saksi saat saksi bertugas sebagai guru di SMP Negeri Nanga Taman sekolah tersebut sudah dibangun;
- e. Bahwa pernah Tahun 1990 ada pegawai BPN melakukan pengukuran tanah sekolah tersebut;
- f. Bahwa seingat saksi yang ikut melakukan pengukuran Tahun 1990 adalah Almarhum HENK HARTOYO, Pegawai dari BPN, Camat Nanga Taman pada waktu itu Agustinus Naon dan tidak penggugat hadir waktu dilakukan pengukuran tanah tersebut
- g. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada saat dilakukan pengukuran tanah Sekolah SMP Negeri Nanga Taman pada saat itu

4. Saksi Rabay pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi adalah pensiunan pegawai Camat Nanga Taman sejak Tahun 2010.
- b. Bahwa benar penyerahan Tanah dari Almarhum HENK HARTOYO kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, Sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Tanah tanggal 27 Nopember 1986 yang ditanda tangani oleh HENK HARTOYO selaku pihak yang menyerahkan tanah dan Camat Nanga Taman Agustinus Naon selaku pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau seluas lebih kurang 20.000 M2 dengan ukuran 125 M x 160 M ;
- c. Bahwa benar batas tanah tersebut yaitu Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Abang Amir, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hermansyah, sebelah Barat dengan Jalan raya Rawak- Nanga Taman dan sebelah timur berbatasan dengan Tanah Abang badur



- d. Bahwa pada saat pihak Penggugat menerbitkan Sertifikat tanah yang sekarang menjadi objek sengketa, pihak Kecamatan Nanga Taman tidak mengetahui karena tidak ada pemberitahuan.

Bahwa Majelis Hakim telah keliru telah mengabaikan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III yang disumpah di depan persidangan, karena keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa benar ada penyerahan Tanah sesuai dengan Surat hibah dari HENK HARTOYO pada tanggal 27 Nopember 1986 kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sanggau dengan lebih kurang 20.000 M² (125 m x 160 m) dengan batas-batasnya sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara HERMANSYAH
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ABANG AMIR
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Rawak-Nanga Taman
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ABANG BADUR

Bahwa berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan dalam berita acara penyerahan Tanah/Hibah dari HENK HARTOYO kepada Pemerintah Daerah tingkat II Sanggau, jelas tertera sebelah Barat berbatasan dengan Jalan jurusan Rawak-Nanga Taman, tidak berbatasan dengan Tanah milik HENK HARTOYO dan sudah dipasang pagar sekolah untuk membatasi Jalan Jurusan Rawak-Nanga Taman serta semasa hidupnya HENK HARTOYO tidak pernah mempermasalahkan tanah yang dihibahkan tersebut dan hal ini juga diakui oleh Penggugat sebagai Ahli Waris Henk Hartoyo dan juga diterangkan oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu pada halaman **15 alinea III butir ke-3 dan ke-4.**

- III. Bahwa Majelis Hakim keliru karena tidak mempertimbangkan Hasil pemeriksaan Setempat yang dilakukan di SMP Negeri Nanga Taman pada hari Kamis Tanggal 04 Juni 2015 di Nanga Taman dan Majelis Hakim juga yang meminta BPN Kabupaten Sekadau untuk dilakukan pengukuran Tanah baik diwilayah objek sengketa maupun Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMP Negeri Nanga Taman dengan Hasil yaitu Luas Objek Sengketa dengan Luas 3360 M², sedangkan luas Tanah diluar objek Sengketa yaitu 11.700 sehingga Total luas keseluruhan objek dan Tanah SMP Negeri 01 Nanga Taman adalah 15,060 M²sedangkan dalam berita Acara Penyerahan Tanah Tanggal 27 Nopember 1986 dari Henk Hartoyo Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau seluas kurang Lebih 20.000 M² dengan ukuran 125 x 160 M (berita acara pengukuran terlampir).

Dalam Pemeriksaan setempat terungkap Bahwa tanah tersebut yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara HERMANSYAH
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ABANG AMIR
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Rawak-Nanga Taman
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ABANG BADUR

Kalau tanah tersebut memang milik Pengugat seharusnya dalam berita Acara Penyerahan Tanah Hibah dari HENK HARTOYO kepada Pemerintah kabupaten Sanggau seharusnya sebelah Barat berbatasan dengan Tanah HENK HARTOYO bukan dengan Jalan Rawak Nanga Taman;

Menimbang, bahwa Terbanding / Pembanding / Penggugat, mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau (Judex Factie) dalam pertimbangan hukum telah memberikan pertimbangan yang ada dasar hukumnya atau telah menerapkan hukum atau melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, atau telah melaksanakan tata cara untuk melaksanakan Peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, yaitu telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan bukti surat yang diajukan para Pihak dan keterangan saksi-saksi, kecuali mengenai pertimbangan hukum tentang tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat-Pembanding-Terbanding;

Halaman 25 dari 34 halaman perkara nomor 67/PDT/2015/PT PTK



2. Bahwa keberatan Para Pembanding/Para Terbanding/Para Tergugat pada halaman 3 (tiga) point II (dua romawi) adalah keliru dan tidak benar, karena Para Pembanding-Para Tergugat tidak dapat memperlihatkan bukti asli di persidangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1888 KUHPerdara, terutama pada Berita Acara Penyerahan Tanah (vide bukti T1.2, T2.2, T3.2) dari HENK HARTOYO kepada Pemerintah Daerah Kab. Sanggau, yang mana dari keterangan semua saksi Para Tergugat, bernama DAMSYIK, DJAFAR ALI, LABAI dan AKARIUS ARDI menyatakan "*Tidak pernah melihat surat asli Berita Acara Penyerahan Tanah dari HENK HARTOYO kepada Pemerintah Daerah Kab. Sekadau*", selain itu bukti tersebut yang diperlihatkan Majelis kepada keempat orang saksi-saksi Para Tergugat, sangat tidak bersesuaian dengan yang dilihat oleh saksi-saksi, yang mana bukti Berita Acara Penyerahan Tanah (vide bukti T1.2, T2.2, T3.2) yang pernah saksi lihat tidak adanya lembar ketiga berupa sket lokasi, sedangkan yang para saksi lihat adalah hanya lembaran pertama dan lembaran kedua, disamping para saksi tidak mengetahui proses penyerahan, fisik tanah yang diserahkan, maupun batas-batasnya, saksi tidak mengetahuinya, sebagaimana keterangan saksi berikut ini :

1. Saksi DAMSYIK

- Bahwa saksi warga asli Sekadau yang tinggal di Kab. Sekadau
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Sekolah SMPN 1 Nanga Taman di Tahun 1981 dan Tahun 2003 pensiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas mana saja yang diserahkan oleh HENK HARTOYO tanah sekolah;
- Bahwa saksi pernah melihat Berita Acara Penyerahan dari HENK HARTOYO kepada Pemerintah tapi hanya 2 (dua) lembar saja, sedangkan lembar ke 3 (tiga) yang ditunjukkan Majelis (bukti Tergugat) tidak pernah ada;
- Bahwa pihak Kecamatan juga tidak mengetahui batas-batas tanah yang diserahkan HENK HARTOYO;

2. Saksi DJAFAR ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Nanga Taman sekitar 400 m dari SMPN 1 Nanga Taman dan tokoh masyarakat disana;
 - Bahwa saksi tahu SMPN 1 Nanga Taman dibangun sekitar tahun 1982-1983;
 - Bahwa setahu saksi tanah SMPN 1 Nanga Taman sebelumnya merupakan tanah kosong milik AMRAN SYECH mantan Lurah Nanga Taman, namun saksi tidak mengetahui proses berpindah tangan tanah tersebut sampai pada akhirnya saksi tahu tanah sekolah milik HENK HARTOYO;
 - Bahwa seingat saksi sekolah SMP dipakai sekitar tahun 1985;
 - Bahwa saksi pernah menerima Surat Penyerahan Tanah sekolah antara HENK HARTOYO dengan pihak pemerintah Sekadau, tetapi hanya foto copy saja untuk diarsipkan;
 - Bahwa saksi dan juga pihak Kecamatan tidak mengetahui batas-batas mana saja tanah yang diserahkan HENK HARTOYO;
 - Bahwa saksi hanya diperlihatkan foto copy saja Berita Acara Penyerahan ada 2 (dua) lembar oleh pihak Kecamatan Nanga Taman, sedangkan ada lembar ke 3 (tiga) lagi yang diperlihatkan Majelis dipersidangan, saksi tidak pernah diperlihatkan oleh pihak sekolah maupun Kecamatan kalau Berita Acara Penyerahan tersebut ada lembaran ketiga;
 - Bahwa setahu saksi copyan Berita Acara Penyerahan yang diarsipkan di sekolah maupun di Kecamatan hanya 2 (dua) lembar saja;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Berita Acara Penyerahan yang asli sampai sekarang;
3. Saksi LABAI
- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Camat Nanga Taman
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun sekolah SMPN 1 Nanga Taman;
 - Bahwa saksi pernah diminta Pak Camat untuk mengantarkan foto copy Berita Acara Penyerahan ke pihak Sekolah;
 - Bahwa saksi tidak tahu menahu soal penyerahan tanah;
4. Saksi ARKARIUS ARDI

Halaman 27 dari 34 halaman perkara nomor 67/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi Guru di SMPN 1 Nanga Taman sekitar tahun 1984- 2005;
 - Bahwa sekitar tahun 1984 gedung sekolah sudah ada tetapi halaman kosong (halaman yang disengketakan);
 - Bahwa saksi tidak tahu persis asal usul tanah sekolah yang disengketakan;
 - Bahwa saksi pernah diserahkan 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan oleh Kepala Sekolah sekitar tahun 1990 an dan bukan 3 (tiga) lembar sebagaimana yang diperlihatkan Majelis;
 - Bahwa saksi tidak ada saat dilakukannya penyerahan tanah oleh HENK HARTOYO;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Berita Acara Penyerahan yang asli;
 - Bahwa dengan demikian bukti-bukti dari Para Tergugat tidak mempunyai nilai pembuktian;
3. Bahwa keberatan Para Pembanding /Para Terbanding/Para Tergugat pada halaman 5 (lima) point III (tiga romawi), adalah keliru dan tidak benar, karena saksi-saksi dari Para Tergugat-Para Pembanding yang memberikan keterangan di persidangan lebih cenderung kepada *Testimonium de auditu* atau keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, khususnya dalam memberikan keterangan mengenai Berita Acara Penyerahan Tanah dari HENK HARTOYO kepada Pemerintah Daerah Kab. Sanggau, tidak seorangpun yang tahu akan tetapi saksi hanya melihat lembaran foto copy saja dan mendapat keterangan dari pihak-pihak lain dan terbukti secara hukum tanah objek sengketa adalah sah milik Terbanding/Pembanding/Penggugat, namun Pembanding I/TerbandingI/Tergugat I telah menguasai tanah peninggalan alm. HENK HARTOYO, yang dijadikan lapangan olahraga serta halaman sekolah, dengan sepengetahuan Pembanding II-Tergugat II maupun Pembanding III-Tergugat III secara melawan hukum;
4. Bahwa terbukti secara hukum berdasarkan persidangan setempat terbukti Pisik tanah yang dimanfaatkan untuk halaman dan tempat olah raga SMP Negeri I Nanga Taman tidak termasuk obyek tanah



yang dihibahkan oleh HENK HARTOYO kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pada tanggal 27 Nopember 1986 dengan luas 20.000 M2 (vide bukti T1.2, T2.2, T3.2), disamping itu tanah obyek sengketa telah bersertipikat sejak tahun 1982, dengan Sertipikat Pengganti tahun 2005 (bukti P.4 dan P.5) ;

Menimbang, bahwa Terbanding / Pemanding / Penggugat, mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau (Judex Facti) dalam pertimbangan hukum telah memberikan pertimbangan yang ada dasar hukumnya atau telah menerapkan hukum atau melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, atau telah melaksanakan tata cara untuk melaksanakan Peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, yaitu telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan bukti surat yang diajukan para Pihak dan keterangan saksi-saksi, kecuali mengenai pertimbangan hukum tentang tuntutan ganti rugi yang diajukan Pemanding/Terbanding/Penggugat;
2. Bahwa keberatan Para Pemanding /Para Terbanding/Para Tergugat pada halaman 3 (tiga) point II (dua romawi) adalah keliru dan tidak benar, karena Para Pemanding /Para Terbanding/Para Tergugat tidak dapat memperlihatkan bukti asli di persidangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1888 KUHPerdara, terutama pada Berita Acara Penyerahan Tanah (vide bukti T1.2, T2.2, T3.2) dari HENK HARTOYO kepada Pemerintah Daerah Kab. Sanggau, yang mana dari keterangan semua saksi Para Tergugat, bernama DAMSYIK, DJAFAR ALI, LABAI dan AKARIUS ARDI menyatakan "*Tidak pernah melihat surat asli Berita Acara Penyerahan Tanah dari HENK HARTOYO kepada Pemerintah Daerah Kab. Sekadau*" , selain itu bukti tersebut yang diperlihatkan Majelis kepada keempat orang saksi-saksi Para Tergugat, sangat tidak bersesuaian dengan yang dilihat oleh saksi-saksi, yang mana bukti Berita Acara Penyerahan Tanah (vide bukti T1.2, T2.2, T3.2) yang pernah saksi lihat tidak adanya lembar ketiga berupa sket lokasi, sedangkan yang para saksi

Halaman 29 dari 34 halaman perkara nomor 67/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat adalah hanya lembaran pertama dan lembaran kedua, disamping para saksi tidak mengetahui proses penyerahan, fisik tanah yang diserahkan, maupun batas-batasnya, saksi tidak mengetahuinya, sebagaimana keterangan saksi berikut ini :

1. Saksi DAMSYIK

- Bahwa saksi warga asli Sekadau yang tinggal di Kab. Sekadau
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Sekolah SMPN 1 Nanga Taman di Tahun 1981 dan Tahun 2003 pensiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas mana saja yang diserahkan oleh HENK HARTOYO tanah sekolah;
- Bahwa saksi pernah melihat Berita Acara Penyerahan dari HENK HARTOYO kepada Pemerintah tapi hanya 2 (dua) lembar saja, sedangkan lembar ke 3 (tiga) yang ditunjukkan Majelis (bukti Tergugat) tidak pernah ada;
- Bahwa pihak Kecamatan juga tidak mengetahui batas-batas tanah yang diserahkan HENK HARTOYO;

2. Saksi DJAFAR ALI

- Bahwa saksi tinggal di Nanga Taman sekitar 400 m dari SMPN 1 Nanga Taman dan tokoh masyarakat disana;
- Bahwa saksi tahu SMPN 1 Nanga Taman dibangun sekitar tahun 1982-1983;
- Bahwa setahu saksi tanah SMPN 1 Nanga Taman sebelumnya merupakan tanah kosong milik AMRAN SYECH mantan Lurah Nanga Taman, namun saksi tidak mengetahui proses berpindah tangan tanah tersebut sampai pada akhirnya saksi tahu tanah sekolah milik HENK HARTOYO;
- Bahwa seingat saksi sekolah SMP dipakai sekitar tahun 1985;
- Bahwa saksi pernah menerima Surat Penyerahan Tanah sekolah antara HENK HARTOYO dengan pihak pemerintah Sekadau, tetapi hanya foto copy saja untuk diarsipkan;
- Bahwa saksi dan juga pihak Kecamatan tidak mengetahui batas-batas mana saja tanah yang diserahkan HENK HARTOYO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya diperlihatkan foto copy saja Berita Acara Penyerahan ada 2 (dua) lembar oleh pihak Kecamatan Nanga Taman, sedangkan ada lembar ke 3 (tiga) lagi yang diperlihatkan Majelis persidangan, saksi tidak pernah diperlihatkan oleh pihak sekolah maupun Kecamatan kalau Berita Acara Penyerahan tersebut ada lembaran ketiga;
 - Bahwa setahu saksi copyan Berita Acara Penyerahan yang diarsipkan di sekolah maupun di Kecamatan hanya 2 (dua) lembar saja;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Berita Acara Penyerahan yang asli sampai sekarang;
3. Saksi LABAI
- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Camat Nanga Taman
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun sekolah SMPN 1 Nanga Taman;
 - Bahwa saksi pernah diminta Pak Camat untuk mengantarkan foto copy Berita Acara Penyerahan ke pihak Sekolah;
 - Bahwa saksi tidak tahu menahu soal penyerahan tanah;
4. Saksi ARKARIUS ARDI
- Bahwa saksi pernah menjadi Guru di SMPN 1 Nanga Taman sekitar tahun 1984- 2005;
 - Bahwa sekitar tahun 1984 gedung sekolah sudah ada tetapi halaman kosong (halaman yang disengketakan);
 - Bahwa saksi tidak tahu persis asal usul tanah sekolah yang disengketakan;
 - Bahwa saksi pernah diserahkan 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan oleh Kepala Sekolah sekitar tahun 1990 an dan bukan 3 (tiga) lembar sebagaimana yang diperlihatkan Majelis;
 - Bahwa saksi tidak ada saat dilakukannya penyerahan tanah oleh HENK HARTOYO;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Berita Acara Penyerahan yang asli;
 - Bahwa dengan demikian bukti-bukti dari Para Tergugat tidak mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 31 dari 34 halaman perkara nomor 67/PDT/2015/PT PTK



3. Bahwa keberatan Para Pembanding /Para Terbanding/Para Tergugat pada halaman 5 (lima) point III (tiga romawi), adalah keliru dan tidak benar, karena saksi-saksi dari Para Pembanding /Para Terbanding/ Para Tergugat yang memberikan keterangan di persidangan lebih cenderung kepada *Testimonium de auditu* atau keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, khususnya dalam memberikan keterangan mengenai Berita Acara Penyerahan Tanah dari HENK HARTOYO kepada Pemerintah Daerah Kab. Sanggau, tidak seorangpun yang tahu akan tetapi saksi hanya melihat lembaran foto copy saja dan mendapat keterangan dari pihak-pihak lain dan terbukti secara hukum tanah objek sengketa adalah sah milik Terbanding-Penggugat, namun Pembanding I/Terbanding I/Tergugat I telah menguasai tanah peninggalan alm. HENK HARTOYO, yang dijadikan lapangan olahraga serta halaman sekolah, dengan sepengetahuan Pembanding II/Terbanding II/Tergugat II maupun Pembanding III/Terbanding III/Tergugat III secara melawan hukum;
4. Bahwa terbukti secara hukum berdasarkan persidangan setempat terbukti Pisik tanah yang dimanfaatkan untuk halaman dan tempat olah raga SMP Negeri I Nanga Taman tidak termasuk obyek tanah yang dihibahkan oleh HENK HARTOYO kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pada tanggal 27 Nopember 1986 dengan luas 20.000 M2 (vide bukti T1.2, T2.2, T3.2), disamping itu tanah obyek sengketa telah bersertipikat sejak tahun 1982, dengan Sertipikat Pengganti tahun 2005 (bukti P.4 dan P.5) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 8 Juli 2015 Nomor 7 / Pdt.G / 2014 / PN Sag, berita acara persidangan, surat-surat bukti para pihak dan memori banding dari Para Pembanding /Para Terbanding/Para Tergugat, Kontra Memori banding dari Terbanding / Pembanding / Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut di bawah ini ;

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding /Para Terbanding/Para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya pertimbangan hukum dan kesimpulan sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tentang eksepsi sudah tepat dan benar karenanya pertimbangan hukum tersebut dipakai sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo, sehingga putusan eksepsi dalam perkara aquo dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Sanggau yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat dengan putusan tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding / Pembanding, dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya :

- Bahwa semasa hidupnya orang tua laki-laki Penggugat (HENK HARTOYO) meninggalkan harta warisan antara lain 2 (dua) bidang tanah, masing-masing:
 - a. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, panjang 49.975 meter dan lebar 40 meter, dengan luas kurang lebih 1.999 M2, dengan batas-batas : sebelah Utara dengan Surat Ukur 382/1982 SHM Nomor 25/ Nanga Taman, Sebelah Selatan SU Nomor 326/1982 SHM Nomor 23, Sebelah Barat dengan Jalan Nanga Taman Rawak, Sebelah Timur dengan tanah SMP Negeri Nanga Taman (Tergugat I), sekarang sisa tanah tersebut adalah panjang 36 meter dan lebar 40 meter, dengan luas kurang lebih 1.440 M2 .
 - b. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, panjang 50 meter dan lebar 40 meter dengan luas kurang lebih 2.000 M2, dengan batas-batas : sebelah Utara dengan Surat Ukur 329/1982 SHM Nomor 26/Nanga Taman, Sebelah Selatan SU Nomor 327/1982

Halaman 33 dari 34 halaman perkara nomor 67/PDT/2015/PT PTK



SHM Nomor 24, Sebelah Barat dengan Jalan Nanga Taman Rawak, Sebelah Timur dengan tanah SMP Negeri Nanga Taman (Tergugat I).

- Bahwa kedua bidang tanah tersebut oleh ahli waris HENK HARTOYO, telah dihibahkan kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 198/PPAT/2013 tanggal 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, SH MKn dan Akta Hibah Nomor 199/PPAT/2013 tanggal 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, SH MKn.
- Bahwa Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/Nanga Taman/2005, dengan luas 1999 M2 maupun Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, dengan luas 2.000 M2 baik oleh almarhum HENK HARTOYO maupun oleh Penggugat tidak pernah dipindahtangankan / dijual kepada pihak lain, maka demi hukum tanah tersebut adalah sah milik Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak dapat menguasai tanah Peninggalan almarhum Henk Hartoyo sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 24/Nanga Taman dan sertifikat hak milik nomor 24/ Nanga Taman, dengan ukuran panjang seluruhnya 86 meter dan lebar 40 meter, dengan luas 3440 M2, karena dikuasai/ dimanfaatkan untuk halaman dan tempat olah raga SMP Negeri 01 Nanga Taman (Tergugat I).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Terbanding / Pembanding tersebut, Para Terbanding / Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan alasan, dimana Penggugat tidak dapat menguasai tanah peninggalan almarhum HENK HARTOYO karena fisik tanah dikuasai atau dimanfaatkan untuk halaman dan tempat olahraga SMP Negeri 01 Nanga Taman adalah tidak benar karena berdasarkan hibah dari saudara HENK HARTOYO pada tanggal 27 Nopember 1986 kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (125 m x 160 m) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saudara HERMANSYAH.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ABANG AMIR.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jurusan Rawak.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ABANG BADUR.
- Bahwa berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Penyerahan Tanah / Hibah dari HENK HARTOYO kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau, jelas tertera sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jurusan Rawak, tidak berbatasan dengan tanah milik HENK HARTOYO dan sudah dipasang pagar sekolah untuk membatasi Jalan jurusan Rawak serta semasa hidupnya HENK HARTOYO tidak pernah mempermasalahkan tanah yang sudah dihibahkan tersebut;
- Bahwa Tergugat II, tidak tahu darimana Penggugat bisa mendapatkan alas hak yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25 yang mengklaim halaman dan tempat olahraga SMP Negeri 01 Nanga Taman adalah milik Penggugat, karena Tergugat II mengetahui bahwa fisik tanah SMP Negeri 01 Nanga Taman sampai sekarang belum ada Sertifikatnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat / Terbanding / Pemanding, telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, dan seorang saksi, sedangkan untuk Para Terbanding / Para Tergugat dalam mendukung jawabannya telah mengajukan T-1.1, T-1.2, T-2.1, T-2.2, T-3.1, T-3.2 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa permasalahan perkara aquo adalah bahwa tanah sengketa yang diakui sebagai milik orang tua Penggugat / Terbanding / Pemanding, tanpa dasar telah diserahkan kepada Tergugat I (Kepala SMP Negeri 01 Nanga Taman);

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan sebagaimana pokok permasalahan tersebut diatas, berdasarkan keterangan para saksi masing-masing bernama: DAMSYIK (Mantan Kepala sekolah SMP Negeri 01 Nanga Taman), ARKARIUS ARDI (guru SMP Negeri 01 Nanga Taman), VADJARALI, dan LABAI (Pegawai Satpol PP Kecamatan Nanga Taman) yang menyatakan bahwa tanah sengketa telah diserahkan oleh HENK HARTOYO kepada Kepala sekolah SMP Negeri 01 Nanga Taman, untuk



kegiatan sekolah, dan tanah yang diserahkan tersebut semula adalah kepunyaan Abang Amransyah mantan kepala desa Nanga Taman;

Menimbang, bahwa dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding / Para Terbanding sebagaimana tersebut diatas yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara a quo, adalah pemberian / penyerahan dari Henk Hartoyo kepada SMP Negeri 01 Nanga Taman, apalagi para saksi mengetahui sejarah asal usul tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa pemberian tanah sengketa dari Henk Hartoyo kepada Tergugat I (Kepala SMP Negeri 01 Nanga Taman) sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Tanah, yang disaksikan oleh 1. Abang Badur, 2. Abang Armansyah, dan diketahui oleh Camat Nanga Taman, di atas kertas bermeterai terbalik, distempel dan ditandatangani, namun ketika dipersidangan Berita Acara Penyerahan Tanah dimaksud hanya diperlihatkan foto copynya karena aslinya berada di kantor wilayah Pendidikan Pontianak;

Menimbang, bahwa terkait foto copy Berita Acara Penyerahan Tanah karena telah dikuatkan oleh keterangan para saksi Para Tergugat / Para Terbanding, maka keberadaan foto copy Berita Acara Penyerahan Tanah tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 112 K / Sip / 1996 tanggal 17 September 1998 adalah sah adanya karena keberadaannya seperti yang asli ;

Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Penyerahan Tanah dari Henk Hartoyo kepada Tergugat I (Kepala SMP Negeri 01 Nanga Taman) adalah sah, sehingga keberadaan Tergugat I yang telah menerima penyerahan tanah dimaksud bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena tanah sengketa dimaksud bukan untuk pribadi kepala sekolah yang bersangkutan akan tetapi keberadaannya untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Tergugat I yang menerima penyerahan tanah dari Henk Hartoyo (orang tua Penggugat / Terbanding / Pembanding) dimana tanah tersebut digunakan untuk kegiatan olah raga SMP Negeri 01 Nanga Taman, bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka keberadaan pihak Tergugat II dan Tergugat III sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 01 Nanga Taman harus dinyatakan pula tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penyerahan tanah sengketa oleh Henk Hartoyo kepada Tergugat I terjadi pada tanggal 27 Nopember 1986, dan Henk Hartoyo meninggal dunia sesuai dalil gugatan Penggugat adalah pada tanggal 20 Desember 2000, sehingga selama kurang lebih 14 tahun sebelum Henk Hartoyo meninggal dunia terhadap tanah sengketa yang diserahkan kepada Tergugat I tidak ada keberatan dari pihak lain, termasuk Penggugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat / Terbanding / Pembanding harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 8 Juli 2015 Nomor 7 / Pdt.G / 2014 / PN Sag, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 7 / Pdt.G / 2014 / PN Sag. tanggal 8 Juli 2015 harus dibatalkan maka pihak Penggugat / Terbanding / Pembanding berada dipihak yang kalah, sehingga kepada Penggugat / Terbanding / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ;
5. Dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

Halaman 37 dari 34 halaman perkara nomor 67/PDT/2015/PT PTK



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding /Para Terbanding/Para Tergugat dan Terbanding/Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 7 / Pdt.G / 2014 / PN Sag, tanggal 8 Juli 2015, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding / Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat / Terbanding / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **7 Januari 2016**, oleh kami **Achmad Yusak, S.H., M.H.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, dengan **Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.** dan **Junilawati Harahap, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 30 Oktober 2015 Nomor 67 / PDT / 2015 / PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal **25 Januari 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Marhaban, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.

Ttd

Achmad Yusak, S.H.,M.H.

Ttd

Junilawati Harahap, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Marhaban, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|---------------------|--|
| - Materi | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |